

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, yang mana dalam praktiknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Menurut sistematika pada KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Khusus mengenai pelanggaran dalam hal ini merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, baru dapat diketahui setelah adanya hukum (*wet*) yang menentukan demikian, sehingga yang membedakan secara prinsip antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP adalah berat atau ringan pidananya (Moeljatno, 2015:78). Hukum pidana sebagai suatu sistem yang sangat penting dalam tatanan sistem sosial. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibatkan diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima (Raharjo, 2014: 13). Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya (Marlina, 2016: 15).

Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat baik pengguna jalan roda empat, roda dua, maupun bus atau truk. Hal ini yang menjadi masalah utama di jalan raya dan menjadi tugas penting oleh kepolisian (Sasambe, 2016: 82). Dewasa ini fenomena pelanggaran yang marak terjadi yaitu pelanggaran lalu lintas seperti balap liar, yang umumnya balap motor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa secara terorganisasi dalam suatu event menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan jenis, kapasitas mesin, kecepatan dan lainnya. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan sebagai ajang olahraga yang berjenis hobi yang nantinya akan mengarah kepada sebuah profesi sebagai seorang pembalap, bilamana didukung dengan prestasi sebagai seorang pembalap dan pendukungnya. Balap motor biasanya dilakukan di area yang sudah dirancang khusus untuk tercapainya tujuan keamanan dalam berjalannya ajang balap motor tersebut (Zulkifli, 2020: 182). Balap motor yang sebelumnya merupakan event yang sudah dirancang secara khusus dengan keamanannya ini dan dilakukan secara profesional, namun kemudian dilakukan dengan cara yang illegal tanpa keamanan khusus yang sering disebut dengan balap liar.

Kegiatan balapan liar ini dapat ditemui dimana saja, mulai dari kota-kota kecil hingga kota-kota besar, tak terkecuali di kabupaten Jembrana. Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti balap liar sering dijumpai di Kabupaten Jembrana yang terletak dibagian ujung barat provinsi Bali, yang merupakan gerbang depan pintu masuk Bali melalui jalur barat. Kabupaten Jembrana adalah satu dari sembilan Kabupaten dan kota yang ada di Provinsi

Bali, terletak di belahan barat pulau Bali (Jembrana,2021). Berdasarkan proyeksi BPS tahun 2020, jumlah penduduk dapat mencapai 317.064 jiwa yang terdiri dari 158.730 laki-laki dan 158.334 perempuan. Kabupaten Jembrana termasuk Kabupaten padat penduduk, dengan kepadatan penduduk tersebut banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang salah satunya pelanggaran lalu lintas yaitu balap liar.

Balap liar di Kabupaten Jembrana sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Penggunaan kendaraan sepeda motor tidak sesuai dengan fungsinya adalah dimana dalam kesehariannya sepeda motor yang pada umumnya merupakan kendaraan untuk mengangkut orang dari suatu tempat ke tempat tujuannya, malah sering disalahgunakan untuk sarana balap liar. Balap liar di Kabupaten Jembrana sudah mengakar hingga pelaku balap liar tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi dapat melibatkan remaja bahkan anak dibawah umur. Sekarang ini banyak para remaja yang mengikuti trend yang sedang berkembang hanya untuk sekedar menjadi lebih bergaya dan lebih bergensi dibandingkan lainnya, tujuan dari pola sikap demikian tentu agar mereka bisa disanjung dan dipuji oleh teman-temannya. Khususnya di kalangan remaja yang berada dibawah umur maupun yang sudah dewasa melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan, bukan hanya merugikan dirinya sendiri akan tetapi merugikan orang lain juga. Perkembangan remaja memiliki berbagai kebutuhan yang begitu kompleks dan harus dipenuhi. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan beragama dan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan sosial,

meliputi kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok, habit (kebiasaan), dan aktualisasi diri (Maulana, 2021: 2).

Selama dalam masa perkembangan, remaja seringkali dihadapkan pada suatu proses yang bertujuan untuk menemukan jati diri, membuktikan eksistensi serta menjadi individu yang independen. Namun, mereka terkadang mengalami kesalahan dalam melakukan suatu tindakan pengalihan untuk mereduksi apa yang menjadi keinginan, kebutuhan maupun ketegangan mereka. Hingga pada akhirnya, untuk menunjukkan eksistensi diri mereka serta harga diri, tidak jarang mereka melakukan tindakan pelanggaran bahkan kriminalitas (Wirawan, 2011: 4).

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya tanpa izin dari pihak berwenang. Balap liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan, seperti mobil atau sepeda motor, yang telah dimodifikasi dan dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang (Rosanti & Fuad, 2015: 65). Para pelaku balap liar ini biasanya melakukan perjajian antara joki atau pelaku balap liar sebelum dilaksanakannya balapan dengan cara bertemu disuatu tempat yang telah disepakati kedua belah pihak yang akan menjadi lawan masing-masing dan menyertakan panjang lintasan balapan atau menentukan *start* hingga mencapai *finish* lintasan balapan sesuai kesepakatan para pihak. Pada pertemuan tersebut para pelaku balap liar juga memeriksa motor yang akan

dipakai oleh lawannya, sehingga spesifikasi motor juga harus disamakan. Berbeda dengan menyalip kendaraan lain dengan kecepatan tinggi saat berlalu lintas di jalan raya, menyalip dengan kecepatan tinggi ini tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak ada jarak lintasan dan *finish* dari kegiatan ini.

Balap liar termasuk kegiatan yang dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran. Selain menimbulkan kegaduhan karena suara bising dari kendaraan yang sedang berbalapan ataupun menimbulkan kemacetan karena ruas jalan ditutup oleh penyelenggara balapan, balap liar juga dapat memicu kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari para pembalap maupun penonton balap liar tersebut. Balap liar ini merupakan kegiatan yang tergolong sangat berbahaya dikarenakan dilakukan tanpa adanya keaman khusus untuk diri si pembalap maupun bagi penontonya. Balapan liar di jalan raya adalah perilaku tidak bertanggung jawab, dari aspek keamanan dan keselamatan sangat membahayakan baik pembalap liar maupun pengguna jalan yang lain. Kemudian dari aspek yuridis merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya yang melanggar lalu lintas secara jelas telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 3 UU

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan yaitu untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Etika berlalu lintas merupakan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dalam berlalu lintas yang tidak melanggar dan atau bertentangan dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Safitri & Rahman, 2013: 490).

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Agus,dkk, 2016: 56). Dari sekian banyak kemungkinan yang diduga menjadi penyebab utama munculnya berbagai masalah lalu lintas sekarang ini yaitu kurangnya kesadaran terhadap pentingnya tertib berlalu lintas, kecenderungan ini semakin beralasan jika menyimak jumlah pelanggaran lalu lintas dan adanya korban yang ditimbulkannya. Hal ini jelas saja memprihatinkan dan mencemaskan berbagai pihak, jika tidak segera diupayakan dengan seksama akan mengundang keresahan.

Perkembangan lalu lintas dari tahun ketahun akibat perkembangan modern yang semakin pesat membawa konsekuensi-konsekuensi baik yang

berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna jalan raya, sebagai rasa tanggung jawab terhadap keamanan dan lancarnya dalam berlalu lintas.

Lalu lintas jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur lancarnya lalu lintas di jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi (Cecil, 2011: 27). Kepolisian memiliki peran penting dalam penegakannya dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun pengaturan terkait dengan balap liar tersebut sudah tegas diatur dalam undang-undang akan tetapi masih saja marak terjadi pelanggaran terkait dengan balap liar tersebut.

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap etika berlalu lintas dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sepeda motor sebagai sarana transportasi sehari-hari tidak diimbangi dengan sikap bertanggung jawab dan patuh atau taat terhadap etika berlalu lintas atau tata cara berlalu lintas yang baik dan benar menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Terkait dengan balap liar, berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, balapan liar di jalan raya itu merupakan tindakan ilegal.

Berdasarkan pasal 115 huruf b menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang “Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain”. Balapan liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Pasal 297 Jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa :

“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pengaturan tentang balap liar sendiri termuat pada pasal 297 Jo pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, aksi balap liar ini merupakan sebuah pelanggaran, karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dan rentan menyebabkan kecelakaan yang bisa merugikan pelaku sendiri, penonton maupun pengguna jalan lainnya. Namun pada kenyataan dan fakta yang ada, di kabupaten Jembrana masih terdapat banyak pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk menanggulangi balapan liar tersebut. Perlunya peran dari penegak hukum di Kabupaten Jembrana dalam menertibkan pengendara sepeda motor yang tidak sesuai fungsinya ini, untuk terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban di jalan raya. Melihat penggunaan kendaraan di jalan semakin meningkat setiap tahunnya. hal itu dapat dilihat dari jumlah penindakan pelanggaran balap liar pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah penindakan pelanggaran balap liar.

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
1.	2017	a. Gintung (Delodbrawah) b. Sawah gede (lelateng) c. Jl. Seacom (perancak)	56
2.	2018	a. Gintung (Delodbrawah) b. Sawah gede (lelateng) c. Jl. Seacom (perancak)	67
3.	2019	a. Gintung (Delodbrawah) b. Sawah gede (lelateng) c. Jl. Seacom (perancak)	76
4.	2020	a. Gintung (Delodbrawah) b. Sawah gede (lelateng) c. Jl. Seacom (perancak)	63
5.	2021	a. Gintung (Delodbrawah) b. Sawah gede (lelateng) c. Jl. Seacom (perancak)	46

Sumber: Kasat Lantas POLRES Jembrana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti di atas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di kabupaten Jembrana.

2. Belum adanya kesadaran taat hukum dari masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peran dan upaya penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar di kabupaten Jembrana.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dilihat yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana. Penyajiannya dikaji berdasarkan data yang ada pada Satlantas Polres Jembrana terkait implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan penggunaan kendaraan bermotor oleh pelaku balapan liar, serta upaya-upaya yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di kabupaten Jembrana?

2. Upaya apa yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan acuan atau bahan informasi, sumbangan pemikiran serta teoritis dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhhusus terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis/Peneliti Sejenis

Sebagai upaya untuk meningkatkan keahlian meneliti dan menulis, dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum. Menambah wawasan penulis mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai penggunaan kendaraan bermotor oleh pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan upaya yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas

oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jember dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi mengenai penyelenggaraan penegakan hukum yang sudah berjalan khususnya dalam hal implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

- 1) Menambah ilmu pengetahuan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar.
- 2) Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

